

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki oleh manusia dari lahir atas pemberian Tuhan Yang Maha Esa, semata-mata karena martabatnya sebagai manusia. Hakikat HAM yang bukan pemberian dari orang tertentu, negara, bahkan masyarakat tersebut, maka hak asasi manusia sifatnya kekal dan tidak dapat direnggut oleh siapapun, bahkan sekalipun pihak tersebut memiliki kekuasaan.¹

Permasalahan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan sebuah permasalahan yang sering terjadi di seluruh dunia. Hal itu sejalan dengan berkembangnya sebuah negara yang demokratis, permasalahan terkait HAM merupakan sebuah topik menyangkut ruang dan waktu kehidupan manusia pada umumnya, yang hal itu ada bukan karena sebuah pemberian dari negara, namun berdasarkan hakikatnya sebagai manusia seutuhnya yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala hal yang terjadi di muka bumi ini.²

Permasalahan mengenai HAM merupakan bentuk permasalahan yang mana terjadi di seluruh penjuru dunia di mana dalam sejarahnya, HAM secara

¹ Habib Shulton A, "Politik Hukum Perlindungan HAM Di Indonesia (Studi Hak-Hak Perempuan Di Bidang Kesehatan)", *Mahkamah*, Vol. 2, No. 1, Juni 2017, hlm. 82.

² Majda El-Muhtaj, 2009, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Jakarta, Kencana 2009, hlm. 1.

harfiah berkembang secara statis dalam masyarakat khususnya dalam hal membentuk suatu negara yang demokratis. Maka dari itu permasalahan terkait HAM diangkat sebagai hal yang penting dan harus mendapat perhatian yang lebih terutama untuk negara-negara yang menganut ataupun ingin membentuk sebuah sistem demokrasi. Permasalahan HAM yang harus mendapatkan perhatian tersebut menyangkut hak-hak kebebasan dalam bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Dalam hal ini, pemerintah harus melindungi HAM dari setiap warga negaranya tanpa tekecuali dalam instrumen hukum nasional maupun internaionalnya agar setiap warga negara dapat hidup dengan damai serta tenang di dalam negaranya sendiri.³ Di tingkat Internasional sendiri, permasalahan menyangkut HAM sudah banyak mendapatkan perhatian, yaitu dengan adanya Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights*⁴ (selanjutnya akan disebut dengan istilah DUHAM) yang lahir pada tahun 1947, yang selanjutnya disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948. Di dalam DUHAM sendiri memuat ketentuan pokok dimana setiap orang dapat mendapatkan perlindungan menyakut hak asasi manusia serta

³ Yulianto Achmad, 2016, *Hak Asasi Manusia (HAM), implementasi dan Hubungannya dengan Hukum Humaniter Internasional (HHI)*, Repository.umy.ac.id, Dipetik pada tanggal 26 September 2018, Pukul 15:54 WIB.

⁴ Assembly, U. G., 1948, *Universal declaration of human rights. UN General Assembly*, <https://bit.ly/2Ob9qd5>, Dipetik pada tanggal 26 September 2018, Pukul 16:06 WIB.

kebebasan dasar untuk menikmati kebebasan dalam sipil dan politik yang diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan internasional, termasuk pengakuan menyangkut hak-hak perempuan ada di dalamnya.

Deklarasi DUHAM secara umum dijadikan sebagai patokan di dunia sebagai bentuk perjuangan martabat manusia. Dalam hal ini, menuntut adanya hak atas persamaan, keamanan, kebebasan yang memuat kebebasan dalam berbagai bentuk perbudakan, penyiksaan, dan berbagai hal lainnya yang merendahkan martabat manusia. Di samping hal tersebut, berbagai hal menyangkut perempuan seperti hak untuk dihormati, dilindungi, hak untuk memilih pasangan hidupnya sendiri, menikah, mempunyai keturunan, hak yang sama saat terikat hubungan perkawinan, serta saat terjadi perceraian, mereka berhak atas pembagian harta gono-gini, dan dalam hal pekerjaan mereka patut mendapatkan gaji yang sama dan setara dengan laki-laki, serta hak-hak lainnya yang harusnya diperhatikan karena kodrat mereka sebagai perempuan.

Di samping adanya DUHAM, untuk lebih menjamin hak perempuan secara spesifik, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa (Selanjutnya akan disebut PBB) mengeluarkan sebuah konvensi internasional yang ditetapkan dalam sidang umum PBB pada tanggal 18 Desember 1979 dan berlaku pada tanggal 3 Desember 1981 yakni *Convention on Elimination of All Form of*

Discrimination Against Women yang biasa disebut dengan CEDAW,⁵ sebagai Instrumen dalam menghapuskan segala bentuk instrumen dalam menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan di seluruh dunia.

Apabila suatu perjanjian telah diratifikasi oleh suatu negara tertentu, maka secara otomatis negara tersebut wajib menerima, mengakui berbagai hak menyangkut perempuan, serta segala peraturan yang telah tertuang dalam konvensi tersebut harus secara utuh diamalkan dan dijalankan karena pada hakikatnya telah mengikatkan diri terhadap prosedur pemantauan dan pelaporan internasionalnya.

Ratifikasi sendiri merupakan suatu tindakan dari negara dalam mengikatkan diri atas suatu perjanjian baik itu secara nasional maupun internasional.⁶

Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi konvensi CEDAW, hal ini sejalan dengan diadopsinya pasal-pasal yang terdapat di dalam CEDAW ke dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yaitu terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1948 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk

⁵ Pertama, Y.P., “Implementasi Prinsip-Prinsip Convention On The Elimination Of All Forms of Discrimination Against Women (Cedaw) Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Di Spek-Ham Solo)”, 2013, hlm. 5.

⁶ Danang Sucahyo, Ratifikasi Perjanjian Internasional Menurut Undang-Undang, Diambil dari danangsucahyo.blogspot.com, Pada tanggal 26 September 2018, Pukul 16:48

Diskriminasi Terhadap Perempuan. Hal tersebut menandai bahwa Indonesia sepakat untuk menjalankan seluruh kebijakan dan sudah siap untuk mencegah segala bentuk tindak diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia

Sebagaimana layaknya manusia pada umumnya, perempuan harus diperlakukan secara adil dan tidak dibeda-bedakan dengan kaum laki-laki. Bukan dalam konteks sebagai pemimpin dalam rumah tangga, melainkan perempuan berhak mendapatkan hak untuk hidup secara aman, damai, dan bebas dari siksaan, ancaman, keadilan, serta mendapatkan hak untuk bebas dalam berekspresi serta berpolitik.⁷ Namun walaupun Indonesia telah terikat pada konvensi CEDAW tersebut, masih banyak perempuan di Indonesia yang masih sering mendapatkan berbagai tindakan diskriminatif dan tersingsingkan keadilan serta kesejahteraannya. Banyak di antara mereka yang mendapatkan perlakuan kurang manusiawi dari segi kurangnya keamanan dalam hal perlindungan fisik dan psikisnya karena kerap diantara mereka yang menjadi korban pelecehan dan kekerasan dalam masyarakat.

Di dalam Islam, kedudukan antara kaum perempuan dan laki-laki adalah seimbang atau sama apabila didasarkan pada hak dan kewajibannya berdasarkan syariat Islam. Hal tersebut sejalan dengan “Qs. An-Nisa’ ayat 1, yang berbunyi:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah

⁷ Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK), 2015, *Pelaksanaan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan*, hlm. 19.

memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Pada ayat tersebut mengandung arti, walaupun antara perempuan dan laki-laki itu berbeda atau terpisah, namun pada hakikatnya mereka adalah satu karena dengan tegas Allah menyatukan kewajiban maupun masing-masing hak dari kaum lelaki maupun kaum wanita untuk saling tolong-menolong, saling berbuat baik, mencegah dari perbuatan yang tidak baik atau munkar, saling mendirikan shalat dan menunaikan zakat, serta untuk menaati Allah dan Rasul-Nya. Maka dari itu, Allah serta merta berjanji untuk menurunkan kasih sayang, berkat dan rahmat-Nya kepada hambanya baik laki-laki maupun perempuan yang beriman kepada-Nya sebagai balasannya Allah mempersiapkan tempat yang paling indah berupa surga.

Diskriminasi terhadap kaum perempuan seringkali terjadi karena ada pemahanan di negara Indonesia bahwa adanya perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Mereka menganggap secara kodrati perempuan merupakan makhluk yang lemah, mudah terbawa perasaan atau emosional, cengeng, penakut, serta selalu ada di bawah ketiak laki-laki sehingga hal tersebut mendasari berbagai tindakan kekerasan dan perlakuan diskriminatif terhadap kaum perempuan di Indonesia. Sebagai contohnya banyak wanita di Indonesia yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, menjadi korban pelecehan seksual seperti pemerkosaan dan pencabulan, eksploitasi tenaga kerja, perdagangan manusia demi memperoleh kepentingan ekonomis bagi

pihak yang tidak bertanggungjawab, serta masih banyak lagi perilaku diskriminatif yang menimpa kaum perempuan di Indonesia.

Setelah pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi CEDAW tersebut ke dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1984, maka selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 Tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, pemerintah Indonesia Mendirikan KOMNAS HAM sebagai sebuah lembaga mandiri di Indonesia yang berkedudukan setingkat dengan lembaga negara lainnya yang memiliki fungsi melaksanakan kajian, perlindungan, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia. Setelah selang beberapa tahun kemudian dibentuklah Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, yang selanjutnya disebut Komnas Perempuan.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan adalah lembaga negara yang independen yang berfokus dalam hal menegakkan HAM menyangkut kaum perempuan di Indonesia. Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, tepatnya pada tanggal 9 Oktober 1998, telah melahirkan KOMNAS Perempuan yang telah diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005 yang secara kodrati hadir sebagai wujud perlindungan hakiki bagi kaum wanita akan krisisnya perlindungan dalam hal penanganan kekerasan terhadap kaumnya tersebut. Kiprah aktif Komnas Perempuan ini menjadikan lembaga ini sebagai contoh positif untuk berbagai pihak dalam mengembangkan dan meneguhkan mekanisme HAM terutama dalam hal menyangkut hak perempuan untuk pemajuan upaya penghapusan kekerasan

terhadap perempuan baik di tingkat lokal, nasional, kawasan, maupun internasional.

Sebagai salah satu mekanisme hak asasi manusia nasional, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menggunakan kerangka Konvensi CEDAW dalam menjalankan kinerjanya dalam berkontribusi temuan dan pengetahuan untuk memperkaya instrumen hak asasi manusia, termasuk turut dalam memfasilitasi Komite CEDAW dengan informasi substantif maupun jaringan yang dibutuhkan dalam kunjungannya ke Indonesia atau pertemuan regional maupun internasional.⁸ Selain itu, Komnas Perempuan juga secara intensif menyerahkan laporan regulernya kepada Komite CEDAW berkaitan dengan implementasi Konvensi ini di Indonesia, utamanya tentang kekerasan terhadap perempuan sebagai dasar Komite untuk menyampaikan rekomendasi pada Indonesia.

Setelah memahami berbagai konteks dalam pembahasan Hak Asasi Manusia serta berbagai Hak perempuan, selanjutnya penulis perlu mengadakan pembahasan khusus tentang bagaimana perihal implementasi konvensi ini di negara Indonesia, karena CEDAW sendiri merupakan awal pergerakan perjuangan atas hak asasi perempuan dalam forum internasional. Namun, dalam penelitian ini penulis membatasi, tidak akan membahas

⁸ CEDAW Working Initiative (CWGI), 2007, *Laporan Independen NGO : Implementasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) di Indonesia*, hlm.

seputar perlindungan hak perempuan atas dasar HAM untuk kasus *Lesbian, gay, biseksual, dan transgender* atau LGBT, penuntutan hak perempuan untuk bisa memiliki suami lebih dari satu orang atau *Poliandri*, penuntutan hak perempuan untuk bisa bekerja di luar kodratnya atau pekerja kasar, seperti buruh bangunan, dan berbagai kasus lainnya seputar penuntutan hak perempuan yang dilarang oleh Agama Islam, karena Indonesia merupakan salah satu Negara dengan penganut agama islam terbesar di dunia, maka penulis dalam penelitian ini bersumber pada nilai-nilai budaya adat dan nilai-nilai islami sesuai yang berlaku di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan dari segala bentuk diskriminasi berdasarkan *Convention on The Elimination of All Form of Dicrimination Againts Women* (konvensi CEDAW) di Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam tentang implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan dari segala bentuk diskriminasi berdasarkan *Convention on The Elimination of All Form of Dicrimination Againts Women* (konvensi CEDAW) di Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Memberikan gambaran yang jelas mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan dari segala bentuk diskriminasi berdasarkan konvensi CEDAW di Indonesia.

2. Manfaat Praktis:

- a. Manfaat praktis dengan dilaksanakannya penelitian, penulis berharap dapat mengembangkan pengetahuan, khususnya hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi mahasiswa, dosen, serta masyarakat yang tertarik dengan masalah hukum internasional khususnya perihal perlindungan hukum terhadap perempuan dari segala bentuk diskriminasi.
- b. Manfaat praktis bagi pemerintah, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai langkah-langkah pembaharuan hukum dalam perlindungan terhadap perempuan korban diskriminasi di Indonesia yang sesuai dengan CEDAW.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran bagi Lembaga sosial masyarakat perlindungan perempuan serta aktivis-aktivis HAM agar dapat meningkatkan kinerja serta pengabdianya secara utuh dalam setiap perlindungan dan pendampingan para perempuan korban diskriminasi di Indonesia.

- d. Sebagai manfaat bagi para kaum perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya yang terdiskriminasi baik secara bermasyarakat maupun bernegara.

E. Hipotesis

Penulis berpendapat bahwa Konvensi CEDAW merupakan awal yang baik di kancah internasional dalam melindungi hak-hak perempuan di seluruh dunia. Hal tersebut juga berdampak baik untuk pemerintah Indonesia karena telah meratifikasinya dalam sebuah Undang-undang. Namun sangat disayangkan karena dalam penerapannya di Indonesia, dari tahun ke tahun korban diskriminasi perempuan semakin bertambah. Nyatanya undang-undang tersebut hanya memperhatikan dari segi pelaku tindak diskriminasi terhadap perempuan. Para pelaku tersebut ditangkap, diadili pada meja hijau, serta di bina selama dalam masa tahanan. Namun nasib perempuan korban diskriminasi masih belum jelas secara penangannya.

Para korban diskriminasi mengalami trauma fisik dan psikis yang sangat mendalam. Contohnya korban pemerkosaan. Ia akan selalu teringat bagaimana kejadian memilukan tersebut terjadi padanya setiap kali melihat pemerkosanya. Pemerintah tidak benar-benar menyebutkan si korban. Pemerintah hanya fokus pada pelaku diskriminasinya saja.